

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2001**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI DAN PERHITUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN 2000**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

Menimbang : a. bahwa sesuai amanat Pasal 45 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000, setiap akhir tahun Anggaran Kepala Daerah menyampaikan pertanggungjawaban kepada DPRD atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama satu Tahun Anggaran yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

b. bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Nomor 4 drt. Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975, tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan TUKD serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2000, tanggal 14 Juni 2000, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2000;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 21 Tahun 2000, tanggal 31 Oktober 2000, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2000;
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah No. 183.342/09/DPRD/2001 tanggal 26 April 2001 tentang Persetujuan atas pertanggungjawaban Bupati dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

www.djpp.depkumham.go.id

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI DAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN ANGGARAN 2001

Pasal 1

Pertanggungjawaban Bupati akhir Tahun Anggaran dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2000 adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN

Pendapatan sejumlah	Rp. 123.748.583.659,90
---------------------	------------------------

b. BELANJA

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Rutin sejumlah | Rp. 94.233.468.526,64 |
| 2. Pembangunan sejumlah | Rp. 22.489.124.550,00 |
| | Rp. 116.722.593.076,64 |